UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjaga reputasi akademik Universitas Airlangga, perlu dibangun dan dikembangkan budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik;

b. bahwa integritas akademik merupakan prasyarat utama dalam menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermartabat, serta menjadi landasan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan;

c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menyusun peraturan internal tentang integritas akademik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah di lingkungan Universitas Airlangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 6/UN3.MWA/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2025-2030;
9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Nomor 18/H3/PR/2009 tentang Dewan Etika Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 18/H3/PR/2009 tentang Dewan Etika Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur untuk menjunjung tinggi kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Karya Ilmiah adalah hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau karya lainnya, baik yang dipublikasikan maupun tidak, dan dihasilkan oleh Civitas akademika Universitas Airlangga.
5. Dewan etika adalah dewan yang mempunyai kewenangan menerima, memproses dan/atau memutuskan dugaan pelanggaran etika, norma dan berperilaku, termasuk pelanggaran integritas akademik.

6. Tri Dharma ...

6. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban dasar yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi, yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik UNAIR yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada UNAIR yang memiliki tugas utama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti kegiatan akademik di UNAIR.
11. Pemimpin Universitas adalah Rektor UNAIR.
12. Jurnal Ilmiah adalah media publikasi ilmiah yang memuat karya ilmiah secara berkala dalam bentuk cetak dan/atau elektronik yang diakui dalam lingkungan akademik.
13. Fabrikasi adalah perbuatan membuat data dan/atau informasi fiktif dalam proses penelitian atau publikasi karya ilmiah.
14. Falsifikasi adalah perbuatan merekayasa atau memanipulasi data dan/atau informasi dalam kegiatan ilmiah.
15. Plagiat adalah perbuatan mengambil atau menjiplak karya atau gagasan pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa mencantumkan sumber secara tepat dan benar.
16. Kepengarangan Tidak Sah adalah pencantuman atau penghilangan nama seseorang sebagai penulis karya ilmiah tanpa memenuhi atau menghormati kontribusi akademik yang sah.
17. Konflik Kepentingan adalah kondisi di mana kepentingan pribadi, institusional, atau finansial dapat memengaruhi obyektivitas dalam menghasilkan karya ilmiah.
18. Pengajuan Jamak adalah pengajuan satu karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu tempat publikasi tanpa pemberitahuan yang sah dan mengakibatkan pemuatan ganda.

Pasal 2

(1) Civitas Akademika UNAIR wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas Akademik dalam setiap tahapan penyusunan dan publikasi Karya Ilmiah.
(2) Nilai-nilai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Kejujuran;
 b. Kepercayaan;
 c. Keadilan;
 d. Kehormatan;
 e. Tanggung Jawab; dan
 f. Keteguhan Hati.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah bertujuan untuk:
a. menjaga dan memperkuat budaya akademik di lingkungan UNAIR;
b. membina karakter Civitas akademika agar terhindar dari pelanggaran etika dan hukum dalam proses akademik;
c. melindungi orisinalitas dan kredibilitas karya ilmiah UNAIR;
d. meningkatkan reputasi akademik dan integritas kelembagaan UNAIR di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 4 ...

BAB II
RUANG LINGKUP DAN PEMBINAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 4
Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan UNAIR meliputi:

a. Pencegahan, berupa tindakan promotif dan edukatif yang ditujukan untuk membentuk kesadaran serta budaya akademik yang berlandaskan integritas;
b. Pembinaan, berupa fasilitasi, pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas Civitas akademika untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip integritas akademik;
c. Penanggulangan, berupa deteksi, klarifikasi, penilaian, dan penindakan atas dugaan pelanggaran integritas akademik.

Pasal 5
Pembinaan Integritas Akademik

(1) Rektor bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sistem nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Universitas Airlangga.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 a. Penetapan kebijakan dan peraturan internal yang mendukung budaya integritas akademik;
 b. Penunjukan unit dan pejabat fungsional yang bertugas melakukan sosialisasi, edukasi, dan penguatan sistem pendukung integritas akademik;
 c. Penyelenggaraan kegiatan edukasi dan pelatihan teknis bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan minimal satu kali dalam setiap semester;
 d. Penyediaan sarana penunjang, seperti perangkat lunak deteksi plagiarisme, kanal pelaporan dugaan pelanggaran, dan repositori ilmiah;
 e. Integrasi nilai integritas akademik dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk dalam kurikulum, penilaian kinerja, dan beban kerja dosen;
 f. Pengembangan pedoman dan perangkat pengawasan terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penulisan karya ilmiah, termasuk ketentuan etis dan teknis untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan keaslian, otonomi akademik, dan integritas ilmiah.

Pasal 6

(1) Untuk mendukung penegakan integritas akademik Rektor membentuk Dewan Etika Universitas Airlangga.
(2) Tugas Dewan Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan penegakan integritas akademik meliputi :
 a. menyusun dan memutakhirkan pedoman teknis penegakan integritas akademik;
 b. memfasilitasi pendampingan implementasi nilai etik dan penanganan pelanggaran integritas akademik;
 c. menerima dan menelaah laporan dugaan pelanggaran integritas akademik;
 d. melakukan pemeriksaan etik dengan melibatkan sejawat akademik sesuai bidang ilmu;
 e. memberikan rekomendasi tertulis kepada Rektor mengenai penetapan tingkat pelanggaran dan bentuk sanksi yang proporsional.

(3) Rektor ...

(3) Rektor menetapkan dan menjatuhkan sanksi administratif dan akademik berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Dewan Etika.

BAB III
PELANGGARAN DAN TATA CARA PENANGANAN

Bagian Kesatu
Jenis dan Tingkatan Pelanggaran Integritas Akademik

Pasal 7
Jenis Pelanggaran Integritas Akademik

Pelanggaran terhadap integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah di lingkungan UNAIR meliputi:

a. Fabrikasi
 Yaitu perbuatan menciptakan, mengarang, atau merekayasa data dan/atau informasi penelitian yang tidak pernah dilakukan atau tidak sesuai fakta ilmiah sebenarnya.
b. Falsifikasi
 Yaitu perbuatan memodifikasi, mengubah, atau menyunting data dan/atau informasi penelitian secara tidak sah, termasuk memanipulasi hasil penelitian atau kutipan referensi.
c. Plagiarisme
 Yaitu perbuatan mengklaim sebagian atau seluruh karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa memberikan atribusi yang layak, yang meliputi:
 1) menyalin langsung tanpa mencantumkan sumber secara tepat;
 2) menyusun ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri dan/atau tanpa mencantumkan sumber;
 3) menggunakan kembali karya sendiri yang telah dipublikasikan tanpa mencantumkan sumber;
 4) menerjemahkan karya tanpa mencantumkan asal karya atau referensi;
 5) menggabungkan beberapa sumber tanpa atribusi;
 6) Memasukkan kutipan yang bukan berasal dari sumber asli.
d. Kepengarangan Tidak Sah
 Yaitu pencantuman atau penghilangan nama penulis secara tidak sah, yang meliputi:
 1) mencantumkan nama seseorang sebagai penulis tanpa kontribusi signifikan dalam substansi karya ilmiah;
 2) menghapus nama seseorang yang memiliki kontribusi akademik dalam karya tersebut;
 3) menggunakan jasa pihak lain untuk menulis karya dan mengklaimnya sebagai karya sendiri.
 4) Penulisan urutan dan posisi kepenulisan tidak sesuai dengan kontribusi penulis.
e. Konflik Kepentingan yang Tidak Diungkapkan
f. Yaitu perbuatan menghasilkan karya ilmiah dengan kepentingan pribadi, institusional, atau finansial yang memengaruhi objektivitas dan tidak diungkapkan secara terbuka.
g. Pengajuan Jamak
h. Yaitu pengajuan naskah atau karya ilmiah yang sama secara bersamaan atau berulang pada lebih dari satu jurnal atau media publikasi ilmiah. Atau pengajuan secara bersamaan tanpa transparansi dan izin dari pihak-pihak terkait yaitu penanggung jawab utama publikasi terkait.

i. Pelanggaran ...

i. Pelanggaran Lainnya
Rektor dapat menetapkan bentuk-bentuk pelanggaran integritas akademik lainnya berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika publikasi, termasuk:
1) penggunaan mitra bestari palsu;
2) publikasi di jurnal predator tanpa proses ilmiah yang sah;
3) manipulasi kutipan secara tidak sah;
4) penggunaan kecerdasan buatan tanpa atribusi dan klarifikasi;
5) larangan terlibat dalam praktik pabrik artikel, yaitu kegiatan produksi, jual beli, pemesanan, atau penggunaan artikel ilmiah yang ditulis atau disusun oleh pihak lain dan dipublikasikan atas nama sendiri, tanpa kontribusi akademik yang sah;
6) melakukan publikasi ilmiah yang membagi hasil satu penelitian yang utuh ke dalam beberapa bagian kecil yang tidak substansial, dengan maksud untuk memperbanyak jumlah publikasi tanpa justifikasi ilmiah yang sah.

Pasal 8
Etika Penggunaan Data dalam Karya Ilmiah

(1) Karya ilmiah yang menggunakan data primer dari manusia atau hewan wajib memperoleh:
a. Persetujuan etik (ethical clearance) dari Komite Etik Riset yang berwenang; dan
b. Pernyataan persetujuan partisipan (informed consent) secara verbal atau tertulis.
(2) Setiap karya ilmiah yang memanfaatkan data sekunder wajib menyatakan bahwa:
a. Data diperoleh secara sah dan etis;
b. Penggunaan data telah mendapatkan persetujuan atau laik etik dari pihak yang berwenang, jika relevan.
(3) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) wajib dicantumkan secara eksplisit dalam naskah karya ilmiah, bagian metode atau lampiran.

Pasal 9

Tingkatan Pelanggaran Integritas Akademik

(1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat pelanggaran:
a. Tingkat Ringan, yaitu pelanggaran yang terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan, dan tidak berdampak signifikan terhadap kebenaran ilmiah atau reputasi lembaga;
b. Tingkat Sedang, yaitu pelanggaran yang dilakukan dengan kesadaran dan berdampak pada keabsahan sebagian isi karya ilmiah;
c. Tingkat Berat, yaitu pelanggaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik, berulang, sistematis, dan/atau berdampak besar terhadap keaslian, reputasi, dan kepercayaan terhadap institusi atau ilmu pengetahuan.
(2) Penetapan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etika setelah melalui proses verifikasi.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pelaporan, Pemeriksaan, dan Penetapan Sanksi

Pasal 10
Pelaporan Dugaan Pelanggaran

(1) Pelaporan dugaan pelanggaran integritas akademik dilakukan oleh sivitas akademika atau pihak lain yang memiliki bukti awal yang memadai.
(2) Prosedur pelaporan dan registrasi laporan mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Dewan Etika.

Pasal 11
Perlindungan Pelapor

(1) Pelapor yang menyampaikan dugaan pelanggaran integritas akademik secara tertulis, baik secara terbuka maupun anonim yang dapat diverifikasi, wajib dilindungi dari segala bentuk:
 a. intimidasi;
 b. tekanan atau ancaman administratif;
 c. pembalasan dalam bentuk apa pun;
 d. pencemaran nama baik atau tindakan represif lainnya.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang laporan dilakukan dengan **itikad baik** dan didasarkan pada bukti atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Rektor bertanggung jawab menjamin adanya mekanisme pelaporan yang:
 a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 b. menyediakan kanal digital yang terenkripsi dan dapat diverifikasi;
 c. mencatat dan memantau potensi risiko terhadap pelapor.
(4) Setiap tindakan pembalasan terhadap pelapor yang terbukti dilakukan oleh individu atau institusi akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan etik internal universitas.

Pasal 12
Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran

(1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran dilakukan oleh Dewan Etika sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Dewan Etika.
(2) Dalam hal pelanggaran menyangkut substansi publikasi ilmiah, Dewan Etika dapat membentuk panel etik sejawat paling sedikit 2 (dua) dosen dengan keahlian sesuai bidang, untuk memberikan pertimbangan akademik dan ilmiah yang sah.

Pasal 13
Penetapan dan Penjatuhan Sanksi

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi, Rektor menetapkan:
 a. apakah pelanggaran integritas akademik terbukti atau tidak;
 b. tingkat pelanggaran (ringan, sedang, atau berat); dan
 c. bentuk sanksi yang sesuai dan proporsional terhadap jenis pelanggaran.
(2) Penjatuhan sanksi mempertimbangkan:
 a. jenis pelanggaran (fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, dan/atau bentuk pelanggaran lainnya);
 b. derajat kesengajaan dan dampaknya terhadap integritas ilmiah;
 c. riwayat pelanggaran sebelumnya (jika ada); dan
 d. tanggapan serta itikad baik terlapor selama proses klarifikasi.

(3) sanksi ...

(3) Sanksi atas pelanggaran integritas akademik dapat berupa:
 a. Sanksi Akademik bagi mahasiswa, antara lain:
 1) pembatalan nilai atau tugas akhir;
 2) penarikan atau pembatalan ijazah;
 3) pembatalan publikasi ilmiah;
 4) penolakan hak bimbingan atau sidang selama jangka waktu tertentu;
 5) pemberhentian status sebagai mahasiswa.
 b. Sanksi Administratif bagi dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan, antara lain:
 1) teguran tertulis;
 2) penundaan kenaikan jabatan atau pangkat;
 3) pembebasan sementara dari jabatan;
 4) pemberhentian dari jabatan akademik.
 c. Sanksi Etik, antara lain:
 1) pernyataan pelanggaran etik secara terbuka;
 2) penonaktifan sementara hak publikasi;
 3) pencantuman nama dalam daftar pelanggar integritas akademik.
 d. Sanksi Tambahan atau Lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 1) penghapusan karya dari repositori akademik;
 2) penarikan DOI publikasi;

(4) penangguhan akses terhadap sistem informasi akademik atau administr Dalam hal pelanggaran integritas akademik, Rektor dapat terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada terlapor untuk melakukan tindakan korektif sebagai bentuk tanggung jawab akademik, yang dapat berupa:
 a. penarikan secara sukarela karya ilmiah dari media publikasi atau repositori; atau
 b. permintaan maaf tertulis kepada pihak yang dirugikan.

(5) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh mahasiswa, penjatuhan sanksi mengikuti ketentuan peraturan akademik kemahasiswaan serta mempertimbangkan rekomendasi dari fakultas dan Direktorat Kemahasiswaan.

(6) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh dosen atau tenaga kependidikan, penjatuhan sanksi mengikuti ketentuan yang berlaku mengenai Peraturan Disiplin Pegawai.

(7) Keputusan Rektor atas penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini:
 a. bersifat administratif dan akademik;
 b. dicatat secara resmi dalam sistem informasi akademik dan/atau kepegawaian sebagai dasar pembinaan dan monitoring kinerja; dan
 c. wajib dilaksanakan oleh unit kerja atau institusi yang membawahi terlapor serta didokumentasikan secara resmi.

(8) Dalam hal karya ilmiah dinyatakan melanggar integritas akademik, maka universitas wajib melakukan tindakan korektif terhadap rekam jejak publikasi dengan:
 a. menarik karya ilmiah dari repositori internal atau jurnal terbitan universitas;
 b. mengajukan pencabutan DOI kepada lembaga pengindeks terkait;
 c. mencantumkan catatan etik pelanggaran pada metadata karya ilmiah dalam sistem informasi akademik dan basis data ilmiah lain yang relevan, termasuk SINTA, Garuda, dan sejenisnya, sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Keberatan dan Banding

Pasal 14
Hak Keberatan, Pemeriksaan Keberatan dan Keputusan Banding

Hak keberatan, Pemeriksaan Keberatan dan Keputusan Banding atas putusan pelanggaran integritas akademik diatur sesuai ketentuan Peraturan Rektor tentang Dewan Etika Universitas Airlangga.

Pasal 15
Upaya Hukum Lain

Dalam hal keputusan Rektor berdampak administratif terhadap status kepegawaian atau status akademik secara permanen, pihak yang dikenai sanksi berhak menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pendokumentasian dan Pengarsipan

Pasal 16
Pendokumentasian Proses Penanganan Pelanggaran

(1) Setiap laporan, proses pemeriksaan, dan penetapan sanksi atas dugaan pelanggaran integritas akademik wajib didokumentasikan secara tertulis dan sistematis.
(2) Setiap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi kode unik perkara dan nomor agenda sesuai standar pengarsipan UNAIR.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 17
Ketentuan Peralihan

(1) Semua peraturan, kebijakan, pedoman, dan prosedur di lingkungan UNAIR yang berkaitan dengan integritas akademik wajib disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
(2) Dalam hal telah terdapat peraturan atau kebijakan fakultas atau unit kerja yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
(3) Penanganan pelanggaran integritas akademik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi.
(4) Ketentuan mengenai Dewan Etika tetap berlaku, kecuali yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 18
Ketentuan Penutup

(1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

(3) untuk menjamin ...

(3) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan ini, Rektor dapat menetapkan petunjuk teknis dan/atau lampiran tambahan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juli 2025

REKTOR,

TTD

MUHAMMAD MADYAN
NIP 197101041998021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN I ...

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 24 TAHUN 2025, TANGGAL 1 JULI 2025.
TENTANG : INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Matriks Kualifikasi Pelanggaran Etika Akademik

Kriteria Penilaian	Ringan	Sedang	Berat
1. Niat / Kesengajaan	Tidak disengaja / kelalaian / ketidaktahuan	Disengaja sebagian / tahu tapi tidak paham risikonya	Sangat disengaja, sistematis, dan/atau mengandung motif manipulatif
2. Dampak terhadap Karya	Tidak mempengaruhi keabsahan isi utama karya	Mempengaruhi sebagian isi atau data penting, namun masih bisa dikoreksi	Mempengaruhi keaslian, keabsahan, atau kredibilitas keseluruhan karya
3. Dampak terhadap Institusi	Tidak berdampak pada reputasi institusi	Berpotensi menimbulkan reputasi buruk lokal atau internal	Mencoreng reputasi universitas secara nasional/internasional atau melanggar etika komunitas ilmiah
4. Frekuensi / Riwayat	Baru pertama kali	Pernah melakukan pelanggaran serupa dan telah diberikan peringatan	Berulang atau menunjukkan pola pelanggaran
5. Tanggapan Terlapor	Kooperatif, mengakui kesalahan, bersedia memperbaiki	Awalnya menyangkal, namun akhirnya kooperatif atau korektif	Menyangkal, menyulitkan proses klarifikasi, atau tidak menunjukkan itikad baik
6. Potensi Perbaikan	Dapat diperbaiki secara substansial tanpa mengubah esensi karya	Diperlukan revisi besar, namun masih memungkinkan untuk dikoreksi	Tidak dapat diperbaiki tanpa membuat karya baru

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MUHAMMAD MADYAN
NIP 197101041998021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN II ...

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 24 TAHUN 2025, TANGGAL 1 JULI 2025.
TENTANG : INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Matriks Tingkat Pelanggaran dan Sanksi

Jenis Pelanggaran	Tingkat Ringan	Tingkat Sedang	Tingkat Berat
Fabrikasi	- Koreksi mandiri terbatas- Peringatan tertulis	- Teguran tertulis- Penundaan hak akademik- Revisi wajib disertai pendampingan	- Pembatalan publikasi- Pencabutan nilai/ijazah- Penarikan karya dari repositori- Sanksi administratif/etik berat
Falsifikasi	- Permintaan revisi- Klarifikasi terbuka kepada pembaca	- Penundaan kenaikan jabatan- Pelatihan ulang integritas akademik	- Pemberhentian dari tugas akademik- Penarikan DOI- Penonaktifan hak publikasi
Plagiarisme	- Koreksi kutipan- Peringatan dan pembinaan	- Penolakan publikasi- Penundaan hak bimbingan atau sidang	- Penarikan publikasi- Pembatalan ijazah- Daftar pelanggar etik
Kepengarangan Tidak Sah	- Koreksi daftar penulis- Mediasi internal	- Teguran tertulis- Revisi publikasi dengan atribusi ulang	- Penonaktifan hak publikasi- Sanksi administratif dan etik berat
Konflik Kepentingan Tidak Diungkapkan	- Pengungkapan ulang- Peringatan tertulis	- Teguran dengan pembekuan hak penelitian sementara	- Penangguhan akses terhadap sistem penelitian- Pemeriksaan etik lebih lanjut
Pengajuan Jamak (Multiple Submission)	- Peringatan tertulis- Pencabutan salah satu pengajuan	- Penolakan semua pengajuan- Pembekuan hak submit sementara	- Pemblokiran akses jurnal internal- Pencatatan dalam daftar pelanggaran
Pelanggaran Lainnya *(mis. jurnal predator, AI tanpa atribusi, paper mill)*	- Klarifikasi & pembinaan- Pencantuman catatan etik ringan	- Penolakan karya- Larangan submit di jurnal internal selama waktu tertentu	- Penarikan karya- Penonaktifan hak submit & pembimbingan- Proses disiplin kepegawaian atau kemahasiswaan sesuai status pelaku

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MUHAMMAD MADYAN
NIP 197101041998021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001